

Ketua PPIH: Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Ditransfer ke Rekening Jemaah Haji

Achmad Sarjono - [UPDATES.CO.ID](https://updates.co.id)

Jun 17, 2023 - 23:59



Ketua PPIH Arab Saudi

JEDDAH - Kementerian Agama menyiapkan asuransi jiwa bagi jemaah haji Indonesia yang wafat. Disiapkan juga asuransi bagi jemaah haji yang mengalami kecelakaan.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1444 H/2023 M

Subhan Cholid mengatakan, Kemenag telah menjalin kerja sama dengan perusahaan asuransi sebagai upaya perlindungan jemaah.

"Untuk memudahkan, pengurusan asuransi sepenuhnya dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah," tegas Subhan di Jeddah, Sabtu (17/6/2023).

Ketentuan Asuransi Jiwa & Kecelakaan Jemaah Haji Reguler 1444 H/2023 M

Jemaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal Bipih per Embarkasi

Jemaah wafat karena kecelakaan diberikan asuransi dua kali Bipih per Embarkasi

Jemaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap, diberikan santunan dengan besaran yang bervariasi antara 2,5% sampai 100% Bipih per Embarkasi

Asuransi mengcover sejak Jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai Jemaah pulang kembali ke debarkasi haji.

Pengurusan asuransi dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Perusahaan asuransi akan membayar ke rekening jemaah

www.kemenag.go.id | @kemenag_ri | Kementerian Agama RI | #kemenag_RI

"Nantinya, pihak perusahaan asuransi akan membayar klaim melalui transfer ke rekening jemaah. Jadi keluarga hanya perlu melakukan proses pencairan di bank penerima setoran awal jemaah penerima asuransi, dan itu bisa mulai dilakukan setelah selesainya operasional penyelenggaraan haji pada awal Agustus 2023," lanjutnya.

Sampai hari ini, tercatat ada 77 jemaah haji Indonesia yang wafat. Mereka wafat di Madinah, Makkah, Jeddah, dan di pesawat dalam perjalanan dari Tanah Air menuju Arab Saudi.

"Asuransi meng-cover sejak jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke debarkasi haji," tegas Subhan.

Berikut ketentuan asuransi jiwa dan kecelakaan bagi jemaah haji Indonesia 1444 H:

1. Jemaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per Embarkasi.
2. Jemaah wafat karena kecelakaan diberikan dua kali Bipih per Embarkasi
3. Jemaah kecelakaan yang mengalami cacat tetap, diberikan santunan dengan besaran yang bervariasi antara 2,5% sampai 100% Bipih per Embarkasi
4. Pengurusan asuransi dilakukan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pihak perusahaan asuransi akan membayar klaim melalui transfer ke rekening jemaah
5. Asuransi meng-cover sejak jemaah masuk asrama embarkasi haji sampai jemaah pulang kembali ke debarkasi haji.

Editor: Moh Khoeron

Fotografer: Romadaniel